



PERJANJIAN KERJA SAMA



Antara

UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI

Dengan

TPS3R PRATAMA JAYA KABUPATEN TEGAL

2023

| | |
|---|---|
| Parap Pihak I | Parap Pihak II |
|  |  |



TPS3R PRATAMA JAYA
KABUPATEN TEGAL

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI
DAN
TPS3R PRATAMA JAYA KABUPATEN TEGAL
TENTANG
BIMTEK BANK SAMPAH, PELATIHAN OLAH SAMPAH DAN FASILITAS
PENGOLAHAN SAMPAH DI KAMPUS

NOMOR : 059a/Univ.BHAMADA/KL/VII/2023

NOMOR : 04/TPS3RKabtegal/V/2023

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (27-07-2023), bertempat di Universitas Bhamada Slawi, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I **Dr. Maufur** : Rektor Universitas Bhamada Slawi Nomor : Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada No. 009 / KP / YPTSH/ VIII /2021 T E N T A N G Pengangkatan Pejabat Struktural Universitas Bhamada Slawi Periode 2021 – 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bhamada Slawi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II **Slamet Wahyudi** : Manajer Pengelolaan Sampah Terintegrasi TPS3R Pratama Jaya Kabupaten Tegal disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pihak, dan masing-masing disebut PIHAK.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak Kesatu adalah Perguruan Tinggi Swasta yang berbadan hukum mengelola bidang Akademik dan Non Akademik secara otonom, yang memiliki sumber daya manusia yang potensial, sarana prasarana sebagai alih ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan bangsa dan Negara.
2. Pihak Kedua adalah Pusat Pengelolaan Sampah Terintegrasi TPS3R Pratama Jaya Kabupaten Tegal.

| Parap Pihak I | Parap Pihak II |
|---------------|----------------|
| <i>A</i> | <i>2</i> |

3. Para Pihak telah berkomitmen untuk melaksanakan kerja sama tentang Pengelolaan Sampah Terintegrasi.
4. Bahwa sebagai implementasi dari Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) Para Pihak bersepakat menindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Sampah Terintegrasi (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**



1. Kabupaten tegal berkomitmen melalui dinas lingkungan hidup untuk menciptakan *zero waste* atau sampah yang diolah agar tidak menumpuk sehingga membangun empat TPS3R dimana salah satunya di desa dukuhwaru yang bernama TPS3R Pratama Jaya.
2. Diperlukan kerjasama antar pihak dalam rangka mewujudkan dalam rangka mewujudkan tujuan diatas.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Ruang lingkup kegiatan dalam kerjasama ini terdiri dari pengangkutan dan pengolahan sampah.

Pasal 3 **TUGAS & WEWENANG**

1. Pihak pertama
 - a. Menyediakan tempat penjemputan sampah
 - b. Membayar retribusi pengolahan tiap bulan
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi
2. Pihak kedua
 - a. Melakukan sosialisasi pengolahan sampah oleh tim dari TPS3R
 - b. Melakukan penjemputan sampah sebanyak 3 kali tiap minggu
 - c. Mengadakan pelatihan sesuai tema yang disepakati
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi

| Parap Pihak I | Parap Pihak II |
|---|---|
|  |  |

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak.
- (3) Dalam hal Para Pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.



Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun biaya pengangkutan sampah tiap bulan yang di tanggung Pihak Kesatu sebesar Rp. 800.000,- yang meliputi:

1. Biaya pengolahan sampah Rp. 400.000,-
2. Jasa angkut 2 petugas @Rp. 100.000,- = Rp. 200.000,-
3. Biaya perawatan/penyediaan bak sampah Rp. 100.000,-
4. Biaya operasional/bensin kendaraan mobil Rp. 100.000,-

Pasal 6
PEMBATALAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Dalam hal Pihak Kesatu atau Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Pihak Kesatu atau Pihak Kedua dapat membatalkan secara sepihak Perjanjian Kerja Sama ini dengan mengesampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah Pihak Kesatu atau Pihak Kedua memberikan peringatan atau teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, tetapi Pihak Kesatu atau Pihak Kedua tidak mengindahkannya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
 - a. Telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 4;
 - b. Pembatalan secara sepihak oleh Pihak Kesatu atau oleh Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama; dan

| Parap Pihak I | Parap Pihak II |
|---|---|
|  |  |

- d. Hal-hal lain yang menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerjasama karena keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 7



KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dalam perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban PARA PIHAK antara lain:
- a. Gempa bumi besar;
 - b. Angin ribut/angin topan;
 - c. Banjir besar;
 - d. Kebakaran besar;
 - e. Tanah longsor;
 - f. Perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d.

Pasal 8

SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir, pos dan e-mail dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut :
- a. TPS3R PRATAMA JAYA BIDANG EDUKASI
- Nama : Slamet Wahyudi
Telepon : 085659859450
Fax : -
E-mail : tpsrkabtegal@gmail.com
- b. HUMAS DAN LAYANAN KERJASAMA UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI
- Nama : Anisa Oktiawati, M.Kep
Alamat : Jln. Cut Nyak Dien No. 16 Kalisapu Slawi

| Parap Pihak I | Parap Pihak II |
|---|---|
|  |  |

Telepon : (0283) 6197570-6197571
Fax : (0283) 6198450
E-mail : universitasbhamada@gmail.com



- Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada Para Pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (2) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 9 **LAIN-LAIN**

1. Naskah kerjasama ini dibuat berdasarkan kerjasama pihak pertama dan pihak kedua dalam mendukung program kampus bersih dari sampah dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku
2. Dalam hal ini terjadi perbedaan pemahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu pihak tidak dapat melanjutkan kerjasama ini maka berdasarkan musyawarah pihak pertama dan pihak kedua dapat menghentikan kerjasama ini
3. hal hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam kesepakatan ini dapat diatur dalam rencana kerja
4. Apabila terjadi pihak yang dirugikan maka dapat dimusyawarahkan untuk proses kompensasi dan apabila diperkenankan untuk melakukan proses hukum
5. Kesepakatan ini berlaku pada hari ini dan ditanda tangannya kesepakatan ini

Pasal 10 **PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan kemudian dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan Para Pihak, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Dengan perubahan melalui perjanjian kerja sama ini, maka perjanjian kerja sama yang lama tidak berlaku lagi.

| Parap Pihak I | Parap Pihak II |
|---|---|
|  |  |

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, Naskah kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan masing-masing dibubuhi materai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Slawi
Pada Tanggal : 27 Juli 2023

PIHAK PERTAMA

**Rektor
Universitas Bhamada Slawi**



PIHAK KEDUA

Manajer



Slamet Wahyudi

| Parap Pihak I | Parap Pihak II |
|------------------|-------------------|
| | |